

**EVALUASI *RELAPSE* PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA REMAJA
PASCAREHABILITASI BERDASARKAN PERATURAN BADAN NARKOTIKA
NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2022
(Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang)**

Riri Aprilia

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Buana Perjuangan Karawang
E-mail: hk22.ririaprilia@mhs.ubpkarawang.ac.id

Sartika Dewi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Buana Perjuangan Karawang
E-mail: sartikadewi@ubpkarawang.ac.id

Muhamad Abas

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Buana Perjuangan Karawang
E-mail: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Abstract

Adolescent drug abuse relapse following rehabilitation remains a significant legal and social challenge in Indonesia. This study evaluates the implementation of National Narcotics Agency (BNN) Regulation No. 6 of 2022 on Ongoing Rehabilitation and examines the factors contributing to relapse among adolescents post-rehabilitation at the National Narcotics Agency of Karawang Regency. An empirical legal method with descriptive-analytical specification was employed, combining a socio-legal approach, statute approach, and conceptual approach. Primary data were gathered through semi-structured interviews with rehabilitation officers and relapse clients, while secondary data were drawn from relevant legislation and academic literature. Data validity was ensured through source triangulation. The findings indicate that ongoing rehabilitation encompasses medical, social, and post-rehabilitation services aimed at preventing relapse; however, its implementation at the district level remains suboptimal. Relapse is predominantly influenced by internal factors including suggestion, stress, and boredom and external factors such as peer pressure, lack of family support, social stigma, and inadequate post-rehabilitation monitoring. These results underscore the need to strengthen community-based rehabilitation, improve monitoring mechanisms, and enhance family and social reintegration programs as policy implications.

Keywords: *adolescent; drug abuse; ongoing rehabilitation; post-rehabilitation; relapse.*

Abstrak

*Relapse penyalahgunaan narkotika pada remaja pascarehabilitasi merupakan permasalahan hukum dan sosial yang serius di Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan rehabilitasi berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penerapan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab relapse pada remaja pascarehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui pendekatan *sosio-legal*, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan petugas rehabilitasi dan klien relapse, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun*

2009 tentang Narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi berkelanjutan telah diatur secara komprehensif, namun implementasinya di tingkat kabupaten belum optimal. *Relapse* dipengaruhi oleh faktor internal berupa sugesti, stres, dan rasa bosan, serta faktor eksternal meliputi lingkungan pergaulan yang tidak kondusif, kurangnya dukungan keluarga, stigma masyarakat, dan lemahnya monitoring pascarehabilitasi. Implikasi kebijakan penelitian ini mencakup penguatan monitoring berkelanjutan, peningkatan keterlibatan keluarga, dan program reintegrasi sosial berbasis komunitas.

Kata Kunci: narkotika remaja; rehabilitasi berkelanjutan; *relapse*; reintegrasi sosial.

I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja telah berkembang menjadi persoalan hukum dan sosial yang serius di Indonesia. penyalahgunaan narkotika pada kelompok usia remaja menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, mengingat kelompok usia ini merupakan hal yang paling rentan terhadap paparan zat adiktif akibat dinamika perkembangan psikososial yang belum sepenuhnya matang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Dampak ketergantungan narkotika tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan, melainkan juga mempengaruhi aspek hukum, sosial, dan ekonomi secara bersamaan, sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam kerangka pembaharuan hukum pidana, negara telah merespons persoalan penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan rehabilitasi sebagai alternatif selain pemidanaan. Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.² Rehabilitasi medis diarahkan pada pembebasan klien dari ketergantungan fisik, sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan fungsi sosial agar mantan pengguna dapat kembali berintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, keberhasilan rehabilitasi tidak cukup diukur hanya dari keluarnya klien dalam menjalankan program rehabilitasi, melainkan dari kemampuan mereka untuk mempertahankan kondisi pulih dalam jangka panjang tanpa kembali melakukan penyalahgunaan narkotika.

Salah satu tantangan terbesar dalam proses pemulihan penyalahguna narkotika adalah terjadinya *relapse* atau kekambuhan,

¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

² Tofik Yanuar Chandra, Joko Sriwidodo, and M.S. Tumanggor, "Rehabilitation of Narcotic

Addictives: An Overview of Implementation and The Effort by Restorative Justice," *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 3 (2023): 465–80, <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.2427>.

yaitu kondisi di mana mantan pengguna kembali menggunakan narkoba setelah menjalani program rehabilitasi. *Relapse* bukan merupakan fenomena tunggal, melainkan proses yang dipengaruhi oleh faktor internal berupa sugesti, kondisi psikologis, dan ketidakmampuan mengelola stres maupun faktor eksternal seperti tekanan lingkungan pergaulan, lemahnya dukungan keluarga, stigma sosial, dan absennya pendampingan pascarehabilitasi yang terstruktur.³ Data empiris dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang menunjukkan peningkatan kasus klien narkoba yang signifikan: dari 32 kasus pada tahun 2023, meningkat menjadi 43 kasus pada tahun 2024, dan mencapai 75 kasus pada tahun 2025. Peningkatan sebesar 134,4% dalam kurun tiga tahun ini mengindikasikan bahwa program pascarehabilitasi yang berjalan belum mampu menekan *relapse*, khususnya pada remaja berusia 16–18 tahun.⁴

Fenomena *relapse* pada remaja pascarehabilitasi dapat dijelaskan melalui teori yang dikembangkan oleh Sutherland, *Differential Association Theory* yang menegaskan bahwa perilaku kriminal, termasuk penyalahgunaan narkoba, dipelajari

melalui interaksi sosial dalam lingkungan terdekat.⁵ Remaja yang kembali ke lingkungan lama yang masih terdapat pengguna narkoba berisiko tinggi mengalami *relapse* karena proses pembelajaran perilaku negatif terus berlangsung tanpa adanya pengaruh positif yang mampu menjadi penyeimbang.

Sebagai bentuk regulatif, Badan Narkotika Nasional menerbitkan Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap klien yang telah menyelesaikan rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap wajib diberikan layanan pascarehabilitasi yang mencakup pendampingan, monitoring, penguatan keterampilan hidup, konseling, serta reintegrasi sosial.⁶ Peraturan ini telah mengakomodasi pendekatan pemulihan yang komprehensif dan berbasis keberlanjutan. Namun, terdapat kesenjangan substansial antara *das sollen* (yang seharusnya terjadi berdasarkan norma hukum) dengan *das sein* (realitas di lapangan). Implementasi Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 di tingkat kabupaten menghadapi sejumlah hambatan struktural dan operasional, antara lain: tingginya angka *drop out* klien dari program

³ Muhammad Azwar, Arlin Adam, and Lilis Widiastuty, "The Effect of Family Support on the Relapse of Drug Abusers," *Window of Health : Jurnal Kesehatan* 8, no. 4 (2025): 402–13, <https://doi.org/10.33096/woh.vi.1572>.

⁴Wawancara dengan Petugas Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang, 13 Maret 2026.

⁵ Christiana, Arthur Josias Simon Runturambi, and Benny Jozua Mamoto, "Ketahanan Keluarga Dan

Pencegahan Kekambuhan Adiksi Narkoba Pada Remaja," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 12, no. 1 (2023): 44–54, <https://doi.org/10.15408/empati.v12i1.31303>.

⁶ "Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan," Pub. L. No. 6 (2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/291507/peraturan-bnn-no-6-tahun-2022>.

pascarehabilitasi, minimnya keterlibatan aktif keluarga dalam proses pemulihan, keterbatasan kapasitas monitoring akibat faktor geografis dan ekonomi, serta belum optimalnya mekanisme reintegrasi sosial bagi mantan pengguna narkoba pada remaja. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak semata ditentukan oleh kualitas substansi norma, melainkan juga oleh kapasitas implementasi dan sinergi di lapangan.

Kesenjangan antara norma dan implementasi tersebut merupakan *research gap* yang belum terjawab secara memadai dalam literatur yang ada. Penelitian Salsabila dan Boedi (2024) menganalisis dampak rehabilitasi terhadap kualitas hidup pengguna narkoba dan menemukan bahwa keberhasilan rehabilitasi dipengaruhi oleh dukungan keluarga, terapi kelompok, dan keberlanjutan pascarehabilitasi.⁷ Namun penelitian tersebut tidak memfokuskan kajiannya pada mekanisme *relapse* sebagai indikator kegagalan jangka panjang, maupun pada analisis implementasi regulasi secara spesifik. Penelitian Bima Benaso (2025) mengidentifikasi faktor penyebab *relapse* di BNN Provinsi Sumatera Utara dan menyimpulkan bahwa kekambuhan lebih banyak dipengaruhi faktor dukungan sosial

dan pendampingan pascarehabilitasi yang belum optimal.⁸ Penelitian tersebut tidak mengkaji *relapse* melalui aspek hukum, tidak memilah berdasarkan kelompok usia remaja, dan tidak berfokus pada tingkat kabupaten dengan karakteristik sosial yang berbeda.

Penelitian ini mengisi *gap* tersebut dengan menganalisis yang bersifat *socio-legal* sekaligus berbasis data empiris lapangan. *Novelty* penelitian ini terletak pada tiga aspek: (1) kajian dilakukan secara spesifik terhadap kelompok remaja pascarehabilitasi berusia 16–18 tahun di tingkat kabupaten; (2) analisis mencakup evaluasi efektivitas implementasi Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 sebagai instrumen hukum pencegahan *relapse*; dan (3) penelitian mengintegrasikan implikasi kebijakan yang konkret, mencakup penguatan sistem monitoring pascarehabilitasi berbasis komunitas, peningkatan keterlibatan keluarga sebagai faktor pendorong dalam pemulihan, serta reintegrasi sosial remaja melalui program terstruktur.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan:

1. Bagaimana efektivitas pengaturan rehabilitasi berkelanjutan berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 dalam mencegah terjadinya *relapse* penyalahgunaan

⁷ Salsabila Putri Zahra Nasution Dan Boedi Prasetyo, "Analisis Program Rehabilitasi Narkoba Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkoba," *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. 5, No. 12 (2024): 1–27, <https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/jhlg/article/view/719>.

⁸ Bima Benaso Waruwu and Bengkel, "Faktor Penyebab Relapse Pada Penyalahguna Narkoba: Bagian Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan (JURDIKBUD)* 5, no. 3 (2025): 67–75, <https://doi.org/10.55606/jurdikbud.v5i3.8519>.

narkotika di kalangan remaja, ditinjau dari aspek substansi norma dan implementasinya di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang?

2. Faktor-faktor apa saja yang secara dominan menyebabkan terjadinya *relapse* penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja pascarehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang, serta bagaimana implikasinya terhadap kebijakan monitoring pascarehabilitasi, penguatan dukungan keluarga, dan reintegrasi sosial remaja?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) mengevaluasi efektivitas implementasi Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan dalam konteks pencegahan *relapse* pada remaja di Kabupaten Karawang; dan (2) mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor penyebab *relapse* pada remaja pascarehabilitasi guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem monitoring pascarehabilitasi, meningkatkan keterlibatan keluarga, dan mendorong reintegrasi sosial yang efektif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi

deskriptif analitis, dengan melalui tiga pendekatan, yaitu *socio-legal approach* untuk menganalisis bagaimana norma hukum beroperasi dalam konteks sosial masyarakat, *statute approach* untuk mengkaji substansi Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 secara sistematis, serta *conceptual approach* untuk menelaah konsep-konsep teoritis yang relevan dengan *relapse* dan rehabilitasi berkelanjutan.⁹ Penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang pada bulan Maret 2026. Pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara *semi-terstruktur* (*semi-structured interview*) yang dilakukan melalui 2 (dua) informan yang dipilih secara *purposive sampling*, terdiri dari 1 (satu) petugas rehabilitasi BNN Kabupaten Karawang dan 1 (satu) remaja mantan klien berusia 17 tahun yang telah mengalami *relapse* pascarehabilitasi.¹⁰ Data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan; bahan hukum sekunder berupa buku-buku rujukan, jurnal hukum, dan hasil penelitian yang relevan terkait penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi, dan *relapse*; serta bahan hukum tersier berupa

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 31.

¹⁰ Steve Campbell et al., "Purposive Sampling: Complex or Simple? Research Case Examples," *Journal*

of Research in Nursing 25, no. 8 (2020): 652–61, <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>.

kamus, artikel, dan sumber daring yang berkaitan dengan pokok permasalahan.¹¹ Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan melakukan *cross-check* terhadap data yang diperoleh dari petugas rehabilitasi dan klien yang mengalami *relapse* sehingga informasi yang dihasilkan dapat saling mengonfirmasi dan meminimalkan bias subjektivitas. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan tiga tahap, yaitu: (1) reduksi data, berupa pemilahan dan pemusatan perhatian pada data yang relevan dengan permasalahan penelitian; (2) penyajian data, berupa pemetaan temuan lapangan secara sistematis dalam hubungannya dengan norma Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022; dan (3) penarikan kesimpulan berbasis penalaran deduktif, yaitu menjadikan ketentuan regulasi sebagai premis umum untuk menganalisis dan menilai kasus *relapse* pada remaja pascarehabilitasi di BNN Kabupaten Karawang sebagai premis khusus, sehingga menghasilkan simpulan yang bersifat analitis dan *problem-oriented*.¹²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Mengenai Rehabilitasi Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana yang membahayakan kesehatan individu sekaligus menimbulkan dampak sosial yang luas bagi masyarakat.¹³ Dalam pembaharuan hukum pidana, negara telah merespons persoalan ini melalui pendekatan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis diarahkan pada pembebasan klien dari ketergantungan fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 16, sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan fungsi sosial agar mantan pengguna dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 17.¹⁴ Keberhasilan rehabilitasi tidak cukup diukur dari keluarnya klien setelah menjalankan program rehabilitasi, melainkan dari kemampuan mereka mempertahankan kondisi pulih dalam jangka panjang. Kesadaran inilah yang mendorong dibentuknya Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan sebagai instrumen hukum lanjutan untuk menjamin pemulihan pascarehabilitasi.

¹¹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 141.

¹² Johnny Ibrahim, S.H., *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 256.

¹³ Xiaoying Qi, "Global Burden of Drug Use Disorders by Region and Country," no. October (2024): 1–8, <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1470809>.

¹⁴ Pasal 54 jo. Pasal 1 Ayat 16 dan 17, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan merupakan peraturan yang dibentuk untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba secara terpadu dan berkelanjutan. Pengguna narkoba yang berada dalam kondisi ketergantungan lebih tepat diposisikan sebagai korban yang memerlukan pemulihan daripada sebagai pelaku yang semata-mata dikenakan pidana penjara. Pendekatan rehabilitatif tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan mengembalikan kemampuan individu untuk menjalani fungsi sosialnya secara normal ditengah masyarakat.¹⁵ Rehabilitasi berkelanjutan mencakup rangkaian layanan yang dilaksanakan secara terus-menerus, mulai dari rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, hingga layanan pascarehabilitasi. Pasal 15 Ayat (1) peraturan ini secara tegas mewajibkan bahwa klien yang telah menyelesaikan rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap diberikan layanan pascarehabilitasi, yang meliputi pendampingan, monitoring, konseling, pembinaan mental, pengembangan keterampilan hidup, serta reintegrasi sosial.¹⁶

Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 telah mengakomodasi pendekatan pemulihan yang komprehensif. Temuan lapangan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang mengungkapkan kesenjangan yang signifikan antara *das sollen* dan *das sein*. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas rehabilitasi BNN Kabupaten Karawang, implementasi program pascarehabilitasi di tingkat kabupaten menghadapi sejumlah hambatan struktural yang menghambat efektivitasnya. Petugas menyatakan bahwa tingkat *drop out* klien dari program pascarehabilitasi tergolong tinggi, disebabkan oleh faktor ekonomi, jarak tempat tinggal yang jauh dari pusat layanan BNN, serta keterbatasan akses transportasi. Selain itu, pihak keluarga yang seharusnya berperan aktif dalam melaporkan perkembangan klien seringkali tidak kooperatif, sehingga mekanisme monitoring menjadi tidak berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan implementasi rehabilitasi berkelanjutan tidak terletak pada substansi norma yang telah ada, melainkan pada kapasitas operasional dan sinergi antaraktor yang belum terbangun secara memadai di tingkat kabupaten.¹⁷

Kegagalan mempertahankan kondisi pulih pascarehabilitasi dapat dijelaskan

¹⁵ Aras Firdaus, Wahyu Simon Tampubolon, and Desy Kartika Caronina Sitepu, "Efektivitas Rehabilitasi Dalam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Upaya Depenalisasi," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 10, no. 02 (2022): 157–70.

¹⁶ Pasal 15 Ayat (1), Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

¹⁷ Wawancara dengan Petugas Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang, 13 Maret 2026, Pukul 10.00 WIB.

melalui kerangka *Differential Association Theory* yang dikembangkan oleh Sutherland. Teori menegaskan bahwa perilaku kriminal, termasuk penyalahgunaan narkoba, dipelajari melalui interaksi sosial dalam lingkungan terdekat. Ketika seorang remaja kembali ke lingkungan sosial lama yang masih terdapat pengguna narkoba setelah menyelesaikan rehabilitasi, proses pembelajaran perilaku negatif kembali berlangsung tanpa adanya pengaruh yang cukup kuat dari lingkungan baru yang positif. Tanpa adanya intervensi aktif berupa perubahan lingkungan sosial dan penguatan jaringan dukungan pascarehabilitasi, program rehabilitasi yang telah dijalani akan kehilangan daya tahannya dalam jangka panjang.¹⁸ Secara langsung menunjukkan bahwa *relapse* bukan semata-mata kegagalan individu, melainkan merupakan kegagalan pemulihan yang belum mampu menyelesaikan dalam pengaruh lingkungan negatif secara efektif.

Adapun tiga cara yang dapat menentukan efektivitas rehabilitasi berkelanjutan sebagai pencegah *relapse*, yaitu: monitoring pascarehabilitasi, dukungan keluarga, dan reintegrasi sosial. Pertama, mekanisme monitoring pascarehabilitasi yang diatur dalam Peraturan BNN Nomor 6 Tahun

2022 belum sepenuhnya terimplementasi karena absennya sistem pencatatan dan pelaporan yang terstandarisasi di tingkat kabupaten, sehingga petugas BNN kesulitan mendeteksi secara dini tanda-tanda *relapse* pada klien. Kedua, dukungan keluarga merupakan faktor pendukung yang paling signifikan dalam proses pemulihan. Dukungan keluarga yang positif dapat mempengaruhi dalam mencegah kekambuhan adiksi narkoba pada remaja; sebaliknya, keluarga yang tidak memberikan kepercayaan dan dukungan emosional justru menjadi pemicu stres yang mendorong *relapse*.¹⁹ Ketiga, reintegrasi sosial yang tidak didukung oleh lingkungan masyarakat, menyebabkan mantan pengguna narkoba mengalami stigma dan diskriminasi, yang dapat melemahkan motivasi mereka untuk mempertahankan kondisi pulih.²⁰

Berdasarkan analisis di atas, Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 telah memberikan landasan normatif yang memadai untuk penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan. Efektivitas kebijakan ini sangat ditentukan oleh kualitas implementasinya di lapangan. Fakta bahwa jumlah kasus klien narkoba di Kabupaten Karawang meningkat dari 32 kasus (2023) menjadi 75 kasus (2025) menunjukkan adanya

¹⁸ Sondang Zefanya Febee Asima Purba and Untung Sumarwan, "Penyalahgunaan Dan Penedaran Narkoba Di Kelurahan Johar Baru: Tinjauan Dari Teori Differential Association," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025): 3875–86, <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5.1732>.

¹⁹ Candra Jaya and Faidatul Hikmah, "Legal Reform on Rehabilitation for Drug Users as an Ultimatum

Remedium Effort," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 364–75.

²⁰ Erin Kitt-lewis et al., "Stigma Surrounding People with Substance Use Disorder: A Scoping Review Examining Educational Programs Stigma Surrounding People with Substance Use Disorder: A Scoping Review," *Substance Use & Misuse* 60, no. 12 (2025): 1839–73, <https://doi.org/10.1080/10826084.2025.2519408>.

implementation gap yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penambahan regulasi, melainkan memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan BNN di tingkat kabupaten, perbaikan sistem monitoring yang berbasis komunitas, peningkatan literasi keluarga tentang peran mereka dalam pemulihan, serta pembangunan ekosistem reintegrasi sosial yang kondusif bagi remaja mantan pengguna narkoba.²¹

3.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya *Relapse* Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Pascarehabilitasi Di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Karawang

Relapse merupakan suatu proses di mana mantan pengguna narkoba kembali menggunakan zat adiktif setelah menjalani program rehabilitasi. Kondisi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sosialnya.²² Perspektif kriminologi dan kesehatan publik, *relapse* tidak dapat dipandang semata sebagai kegagalan moral individu, melainkan harus dimaknai sebagai indikator kegagalan dalam pemulihan yang belum mampu menyediakan lingkungan yang memadai pascarehabilitasi. Pemaknaan ulang penting secara akademis karena menggeser

tanggung jawab dari level individu ke level kebijakan dan sistem, sehingga analisis terhadap faktor penyebab *relapse* perlu didekati secara komprehensif dengan mengintegrasikan dimensi hukum dan sosial secara bersamaan.

Menurut Nasution (2007), faktor penyebab *relapse* dapat dikategorikan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal.²³ Secara internal, *relapse* pada remaja pascarehabilitasi di BNN Kabupaten Karawang dipengaruhi oleh tiga faktor Pertama, Faktor sugesti atau *craving* yang merupakan ketergantungan yang belum sepenuhnya pulih, dimana klien menyatakan bahwa fungsi tubuhnya bergantung pada zat narkoba. Kedua, kemampuan mengelola emosi dan manajemen stres, sehingga ketika menghadapi tekanan kehidupan sehari-hari remaja cenderung mencari pelarian melalui narkoba. Ketiga, kekosongan aktivitas terstruktur pascarehabilitasi yang menciptakan kondisi rentan, mengingat rutinitas terprogram selama rehabilitasi rawat inap menghilang begitu klien kembali ke lingkungan luar. Ketiga faktor kondisi tersebut menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang tersedia belum sepenuhnya membekali remaja dengan kapasitas yang cukup untuk menghadapi realitas kehidupan pascarehabilitasi.

²¹Wawancara dengan Petugas Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional Kabupaten Karawang, 13 Maret 2026, Pukul 10.00 WIB.

²² La Ode Muhram Samsudin, St. Fatmawati L., "Tinjauan Kriminologis Terjadinya Relaps Terhadap

Residivis Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Sultra Law Review* 7, No. 1 (2025): 2716–30, <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev>.

²³ Zulkarnain Nasution, *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba* (Jakarta, 2007), hlm 95-96.

Analisis terhadap faktor eksternal *relapse* dapat diperdalam melalui kerangka *Differential Association Theory* yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland. Menegaskan bahwa perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba, tidak muncul secara langsung, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial dengan kelompok terdekat individu. Ketika seorang remaja kembali ke lingkungan pergaulan lama yang masih terdapat pengguna aktif narkoba setelah menyelesaikan rehabilitasi, ia kembali terpapar pada proses pembelajaran sosial yang menormalisasi penggunaan zat adiktif tersebut. Tanpa adanya jaringan sosial yang positif sebagai komponen dari program pascarehabilitasi, proses *differential association* negatif akan kembali mendominasi dan secara bertahap mengikis komitmen pemulihan yang telah dibangun.²⁴ Temuan lapangan di BNN Kabupaten Karawang mengonfirmasi relevansi teori ini klien yang mengalami *relapse* umumnya kembali ke komunitas lama yang masih aktif menggunakan narkoba, dan tekanan sosial dari kelompok tersebut terbukti menjadi pemicu eksternal yang dominan. *Relapse* terjadi pada interaksi sosial yang tidak dikelola

secara terstruktur oleh program pascarehabilitasi, bukan semata produk kelemahan karakter individu.²⁵

Faktor dukungan keluarga merupakan faktor pendukung yang paling berpengaruh dalam proses pemulihan pascarehabilitasi. Ketahanan keluarga yang tinggi ditandai oleh komunikasi terbuka, kepercayaan timbal balik, dan keterlibatan aktif dalam pemantauan kondisi mantan pengguna berkorelasi positif dengan pencegahan kekambuhan adiksi narkoba pada remaja.²⁶ Kurangnya dukungan emosional dan kepercayaan keluarga menciptakan kondisi berupa perasaan ditolak, kehilangan kepercayaan, dan keputusan yang secara langsung melemahkan motivasi klien untuk mempertahankan kondisi pulihnya. Rendahnya dukungan keluarga merupakan pengaruh signifikan terhadap terjadinya *relapse* pada penyalahguna narkoba.²⁷ Dalam konteks BNN Kabupaten Karawang, keluarga yang tidak kooperatif dalam melaporkan perkembangan klien kepada petugas pascarehabilitasi bukan hanya gagal menjalankan fungsi protektifnya, tetapi juga secara tidak langsung mempengaruhi monitoring yang seharusnya menjadi garis pertahanan terakhir sebelum *relapse* terjadi.

²⁴ Hossein Dabiryan and Sara Yamini, "Parenting Practices , Self-Control and Anti-Social Behaviors: Meta-Analytic Structural Equation Modeling," *Journal of Criminal Justice* 68, no. April (2020).

²⁵ Wawancara dengan Klien *Relapse* Narkoba Pascarehabilitasi (MYA, 17 tahun) di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Karawang, 13 Maret 2026, Pukul 14.00 WIB.

²⁶ William Ho et al., "Health-Risk Behaviors among Chinese Adults during the COVID-19 Pandemic," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20 (2023).

²⁷ Audrey L Blewer et al., "Gender , Socioeconomic Status , Race , and Ethnic Disparities in Bystander Cardiopulmonary Resuscitation and Education — A Scoping Review," 2024, 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dadr.2022.100079>.

Program pascarehabilitasi belum berhasil membangun kapasitas dan komitmen keluarga sebagai mitra pemulihan yang aktif.

Stigma sosial terhadap mantan pengguna narkoba merupakan hambatan struktural dalam proses reintegrasi sosial yang kerap diabaikan dalam kebijakan rehabilitasi. Stigma yang bersifat perlakuan diskriminatif nyata dari masyarakat maupun persepsi dan antisipasi penolakan yang dirasakan individu secara bersamaan menciptakan kondisi yang berdampak serius pada kesehatan remaja pascarehabilitasi. Ketika remaja mantan pengguna menghadapi penolakan dalam lingkungan sosial, kesulitan mengakses pendidikan atau pekerjaan, serta menerima penilaian negatif dari masyarakat, kondisi secara empiris terbukti meningkatkan kerentanan terhadap *relapse* karena mendorong individu untuk kembali ke satu-satunya komunitas yang menerimanya, yaitu kelompok pengguna narkoba. Temuan lapangan di BNN Kabupaten Karawang mengonfirmasi pola, klien melaporkan adanya pandangan negatif dan stigma yang membuat mereka merasa terisolasi dari lingkungan normal, sehingga perasaan terasingkan tersebut menjadi faktor pendorong yang kuat menuju *relapse*. Program reintegrasi sosial sebagaimana diamanatkan Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 belum berjalan efektif

karena tidak disertai dengan intervensi aktif untuk membangun penerimaan masyarakat terhadap mantan pengguna remaja melalui edukasi publik yang terprogram dan terstruktur.

Program pascarehabilitasi di BNN Kabupaten Karawang menghadapi kendala yang melemahkan efektivitas pencegahan *relapse*. Tingginya angka *drop out* klien dari program lanjutan mencerminkan kegagalan mekanisme yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan praktis yang dihadapi klien, seperti jarak antara tempat tinggal dan kantor BNN, tekanan ekonomi yang menyebabkan klien harus memprioritaskan pekerjaan, serta rendahnya dukungan keluarga tentang pentingnya pendampingan pascarehabilitasi. Ketidakmampuan petugas dalam menjalin komunikasi berkelanjutan dengan klien dan keluarganya menunjukkan bahwa sistem monitoring yang diamanatkan Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 belum dilengkapi dengan instrumen teknis yang memadai di tingkat kabupaten, seperti mekanisme kunjungan rumah yang terstandarisasi, sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi, maupun protokol peringatan dini berbasis komunitas yang dapat mendeteksi tanda-tanda *relapse* secara proaktif sebelum kambuh benar-benar terjadi.²⁸

²⁸Wawancara dengan Petugas Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karawang, 13 Maret 2026, Pukul 10.00 WIB.

Evaluasi terhadap efektivitas program rehabilitasi berkelanjutan di BNN Kabupaten Karawang mengungkapkan adanya kesenjangan mendasar antara kebijakan dan kapasitas implementasinya. Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 telah mengamanatkan layanan pascarehabilitasi yang komprehensif mencakup pendampingan, monitoring, konseling, penguatan keterampilan hidup, dan reintegrasi sosial.²⁹ Ketersediaan layanan tersebut secara normatif tidak secara otomatis menjamin keterjangkauan dan keteraksesan layanan bagi klien di tingkat kabupaten yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus *relapse* di BNN Kabupaten Karawang meningkat dari 32 kasus (2023) menjadi 43 kasus (2024) dan mencapai 75 kasus (2025), atau bertumbuh sebesar 134,4% dalam kurun dua tahun sebuah indikator kuantitatif yang tidak dapat diabaikan bahwa program yang berjalan belum menghasilkan dampak pemulihan jangka panjang yang signifikan. Kegagalan bersifat multidimensi secara substansial regulasi sudah memadai, namun secara struktural terdapat kelemahan koordinasi antara BNN kabupaten, lembaga rehabilitasi mitra, dan keluarga. Secara operasional terdapat keterbatasan sumber daya manusia terlatih dan anggaran program; serta secara sosial terdapat hambatan stigma yang

belum ditangani melalui strategi edukasi publik yang terprogram.³⁰

Peneliti menganalisis bahwa meskipun Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 telah memberikan pedoman komprehensif bagi penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan, implementasinya di BNN Kabupaten Karawang belum berjalan optimal. Terdapat tiga kelemahan yang perlu diidentifikasi secara terpisah agar rekomendasi kebijakan dapat bersifat tepat sasaran diantaranya sebagai berikut: a. Kelemahan implementasi, program pascarehabilitasi yang seharusnya bersifat proaktif dan menjangkau seluruh klien dalam praktiknya bergantung pada kesukarelaan dan kemampuan klien serta keluarga untuk mengakses layanan, sehingga kelompok yang paling rentan justru paling sulit dijangkau oleh sistem; b. Kelemahan pengawasan, tidak adanya sistem monitoring yang terintegrasi dan berbasis data menyebabkan BNN kabupaten tidak memiliki kapasitas untuk mendeteksi secara dini tanda-tanda *relapse* pada mantan klien, sehingga intervensi yang dilakukan selalu bersifat reaktif setelah *relapse* terjadi, bukan preventif sebelum *relapse* berlangsung; c. Kelemahan koordinasi, ketidakjelasan pembagian peran dan tanggung jawab antara BNN, lembaga rehabilitasi mitra, sekolah, dan keluarga menciptakan kekosongan layanan yang justru

²⁹ Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 16, Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

³⁰ Si Ngurah Ardhyia Prisella Santji Anatji Kiha, I Wayan Landrawan, "Implementasi Pasal 54 Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, No. 2 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.23887/Jih.V4i2>.

paling dibutuhkan klien pada masa-masa awal kembali ke masyarakat.

Persoalan *relapse* pada remaja pascarehabilitasi di BNN Kabupaten Karawang bukan semata persoalan kegagalan individu, melainkan merupakan cerminan dari *implementation gap* yang bersifat struktural dan memerlukan respons kebijakan yang sistematis, terkoordinasi, dan berbasis bukti.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan telah memberikan landasan normatif yang komprehensif bagi layanan pascarehabilitasi melalui mekanisme pendampingan, monitoring, konseling, penguatan keterampilan hidup, dan reintegrasi sosial. Evaluasi terhadap implementasinya di BNN Kabupaten Karawang mengungkapkan adanya *implementation gap* yang signifikan antara *das sollen* dan *das sein* peraturan yang secara substansial sudah memadai belum diikuti oleh kapasitas implementasi yang setara di tingkat daerah. Terdapat tiga lapisan kelemahan yang secara struktural menghambat efektivitasnya, yaitu kelemahan implementasi karena program pascarehabilitasi berjalan atas dasar kesukarelaan klien, bukan pendekatan proaktif yang menjangkau seluruh mantan pengguna; kelemahan pengawasan karena tidak tersedianya sistem monitoring terintegrasi dan berbasis data yang memungkinkan deteksi dini tanda-tanda *relapse*; serta kelemahan

koordinasi karena ketidakjelasan pembagian peran antara BNN, lembaga rehabilitasi mitra, sekolah, dan keluarga menciptakan kekosongan layanan pada masa-masa paling kritis pascarehabilitasi. Kondisi ini dibuktikan oleh data empiris yang menunjukkan kenaikan kasus *relapse* di BNN Kabupaten Karawang sebesar 134,4% dalam kurun dua tahun, dari 32 kasus (2023) menjadi 75 kasus (2025), yang menegaskan bahwa belum optimalnya implementasi bukan disebabkan oleh kekurangan regulasi, melainkan oleh lemahnya sinergi di lapangan. Kedua, faktor-faktor yang secara dominan menyebabkan terjadinya *relapse* pada remaja pascarehabilitasi di BNN Kabupaten Karawang yang saling berkaitan. Secara internal, *relapse* dipengaruhi oleh faktor sugesti atau *craving* sebagai faktor ketergantungan yang belum sepenuhnya pulih, kemampuan mengelola emosi dan manajemen stres, serta kekosongan aktivitas terstruktur pascarehabilitasi. Secara eksternal lingkungan pergaulan yang tidak kondusif menjadi pemicu dominan yang dapat dijelaskan melalui kerangka *Differential Association Theory* Sutherland: ketika remaja kembali ke komunitas lama yang masih menormalisasi penggunaan narkoba, proses pembelajaran perilaku negatif kembali berlangsung tanpa adanya jaringan sosial positif yang memadai, sehingga *relapse* menjadi konsekuensi yang hampir tidak terhindarkan secara struktural. Kurangnya dukungan keluarga mempengaruhi monitoring yang seharusnya menjadi

pertahanan terakhir sebelum *relapse* terjadi, sementara stigma sosial yang dialami remaja mantan pengguna menciptakan kondisi yang mendorong mereka kembali ke komunitas pengguna sebagai satu-satunya ruang penerimaan. Implikasi kebijakan dari temuan ini mencakup tiga prioritas yang harus dijalankan: penguatan sistem monitoring pascarehabilitasi berbasis komunitas yang dilengkapi instrumen teknis memadai dan bersifat proaktif; peningkatan kapasitas dan komitmen keluarga sebagai mitra pemulihan aktif melalui program edukasi dan pendampingan terstruktur; serta pembangunan ekosistem reintegrasi sosial yang inklusif dengan mengatasi stigma melalui intervensi edukasi publik yang terprogram. Pada tataran yang lebih luas, penelitian ini menegaskan urgensi penguatan kebijakan rehabilitasi berkelanjutan secara nasional melalui pendekatan rehabilitasi berbasis komunitas yang tidak hanya menempatkan BNN sebagai satu-satunya aktor, melainkan melibatkan seluruh ekosistem sosial keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah sebagai komponen dari sistem pemulihan jangka panjang yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2006.

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*.

Jakarta: Prenada Media, 2017.

Zulkarnain Nasution, *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba*. Jakarta, 2007.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

3. Jurnal

Blewer, Audrey L, Blair L Bigham, Samantha Kaplan, Marina Del Rios, and Marion Leary. "Gender, Socioeconomic Status, Race, and Ethnic Disparities in Bystander Cardiopulmonary Resuscitation and Education — A Scoping Review," 2024, 1–12. <https://doi.org/10.3390/healthcare12040456>

Campbell, Steve, Melanie Greenwood, Sarah Prior, Toniele Shearer, Kerrie Walkem, Sarah Young, Danielle Bywaters, and Kim Walker. "Purposive Sampling: Complex or Simple? Research Case Examples." *Journal of Research in Nursing* 25, no. 8 (2020): 652–61. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>

Chandra, Tofik Yanuar, Joko Sriwidodo, and M.S. Tumanggor. "Rehabilitation of Narcotic Addictives: An Overview of Implementation and The Effort by Restorative Justice." *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 3 (2023): 465–80.

Christiana, Arthur Josias Simon Runturambi, and Benny Jozua Mamoto. "Ketahanan Keluarga Dan Pencegahan Kekambuhan Adiksi Narkotika Pada Remaja." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 12, no. 1 (2023): 44–54. <https://doi.org/10.15408/empati.v12i1.31303>

Dabiriyani, Hossein, and Sara Yamini. "Parenting Practices, Self-Control and

- Anti-Social Behaviors : Meta-Analytic Structural Equation Modeling.” *Journal of Criminal Justice* 68, no. April (2020).
- Firdaus, Aras, Wahyu Simon Tampubolon, and Desy Kartika Caronina Sitepu. “Efektivitas Rehabilitasi Dalam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Depenalisasi.” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* 10, no. 02 (2022): 157–70.
- Ho, William, Cheung Li, Laurie Long, Kwan Ho, Ankie Tan Cheung, Wei Xia, Peige Song, Joyce Oi, and Kwan Chung. “Health-Risk Behaviors among Chinese Adults during the COVID-19 Pandemic.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 20 (2023).
- Jaya, Candra, and Faidatul Hikmah. “Legal Reform on Rehabilitation for Drug Users as an Ultimum Remedium Effort.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 364–75.
- Kitt-lewis, Erin, Marianne Adam, Kathleen Phillips, Marianne Adam, and Kathleen Phillips Stigma. “Stigma Surrounding People with Substance Use Disorder: A Scoping Review Examining Educational Programs Stigma Surrounding People with Substance Use Disorder: A Scoping Review.” *Substance Use & Misuse* 60, no. 12 (2025): 1839–73. <https://doi.org/10.1080/10826084.2025.2519408>
- Muhammad Azwar, Arlin Adam, and Lilis Widiastuty. “The Effect of Family Support on the Relapse of Drug Abusers.” *Window of Health: Jurnal Kesehatan* 8, no. 4 (2025): 402–13. <https://doi.org/10.33096/woh.vi.1572>
- Prasetyo, Salsabila Putri Zahra Nasution dan Boedi. “Analisis Program Rehabilitasi Narkotika Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkoba.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5*, no. 12 (2024): 1–27. <https://www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/719>
- Prisella Santji Anatji Kiha, I Wayan Landrawan, Si Ngurah Ardhya. “Implementasi Pasal 54 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 4, no. 2 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.23887/jih.v4i2.5027>
- Purba, Sondang Zefanya Febee Asima, and Untung Sumarwan. “Penyalahgunaan Dan Penedaran Narkotika Di Kelurahan Johar Baru: Tinjauan Dari Teori Differential Association.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025): 3875–86. <https://doi.org/10.38035/rrij.v7i5.1732>
- Qi, Xiaoying. “Global Burden of Drug Use Disorders by Region and Country,” no. October (2024): 1–8. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1470809>
- Samsudin, St. Fatmawati L., La Ode Muhram. “Tinjauan Kriminologis Terjadinya Relaps Terhadap Residivis Penyalahgunaan Narkoba.” *Jurnal Sultra Law Review* 7, no. 1 (2025): 2716–30. <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev/article/view/1187>
- Waruwu, Bima Benaso, and Bengkel. “Faktor Penyebab Relapse Pada Penyalahguna Narkoba: Bagian Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan (JURDIKBUD)* 5, no. 3 (2025): 67–75.